



PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.G/2018/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai gugat dalam persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Pati, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarno S, SH. dan Teguh Wijaya Irwanto, SH, keduanya adalah Advokat, yang berkantor di Jl.Raya Pati-Tayu KM.10, Desa Kajar, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2018, yang terdaftar dalam register Nomor 1141/Kuasa/IX/2018/PA.Pt. tanggal 12 September 2018, untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawati PDAM Pati, bertempat tinggal di Kabupaten Pati. semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang

Hal 1 dari 21 hal Put. No.284/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pati Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.Pt. tanggal 29 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Dra.Hj. Nur Aziroh, ME, Wakil Panitera Pengadilan Agama Pati, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018, pihak Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pati, Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.Pt. tanggal 29 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 21 September 2018;

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sesuai dengan Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Pati tanggal 12 Oktober 2018 Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.Pt;

Bahwa ternyata Kuasa Hukum Pembanding telah mengajukan memori

Hal 2 dari 21 hal Put. No.284/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tertanggal 24 Oktober 2018 yang dikirimkan secara langsung ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 8 November 2018;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Pati tanggal 12 Oktober 2018 Nomor 294/Pdt G/2018/PA.Pt;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding sebagaimana relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) tanggal 02 Oktober 2018 dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding sebagaimana relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) tanggal 05 Oktober 2018;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding sebagaimana Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Pati, tanggal 16 Oktober 2018 Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.Pt. dan Penggugat/Terbanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage) yang dibuat Tontowi, SH. Panitera Pengadilan Agama Pati pada tanggal 11 Oktober 2018;

Bahwa perkara ini telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 29 Oktober 2018 dengan Nomor perkara 284/Pdt.G/2018/PTA.Smg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca berita acara sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Pati, Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.Pt. tanggal 29

Hal 3 dari 21 hal Put. No.284/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 Hijriyah yang dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, pada tanggal 12 September 2018 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh sebab itu permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.Pt. tanggal 29 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 Hijriyah serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding untuk mengajukan gugatan perceraian ini, telah mendapatkan pemberian izin cerai dari Direktorat PDAM Kabupaten Pati, pada tanggal 04 November 2017 (P.3), mendalilkan dalam surat gugatannya pada tanggal 26 Januari 2018, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat/Terbanding telah menikah dengan Tergugat/Pembanding pada tanggal 25 November 1992 sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 259/Kua.11.18.22/DN/07/2017 tanggal 12 Juli 2017 (Bukti P.2) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Winong,

Hal 4 dari 21 hal Put. No.284/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati :

- Bahwa setelah menikah Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tinggal bersama di Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Dan dari Perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 orang anak, masing-masing bernama a. ANAK 1 PDAN T, laki-laki, umur 24 tahun b. ANAK 2 P DAN T, perempuan, umur 16 tahun;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, semula hidup harmonis, namun sejak bulan Desember 2010 rumah tangga mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi percekcoakan yang disebabkan karena :
 - Tergugat/Pembanding cemburu, namun Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan bilamana Penggugat/Terbanding telah selingkuh, walaupun demikian Penggugat/Terbanding tetap sabar menghadapi sikap Tergugat/Pembanding yang selalu mencurigai Penggugat/Terbanding. Sebagai seorang isteri selalu patuh pada suami, mengurus rumah tangga dan melayani hubungan suami isteri, walaupun diperlakukan tidak sebagai mana mestinya;
 - Bahwa atas sikap Tergugat/Pembanding yang demikian itu, menjadikan Penggugat/Terbanding sudah tidak tahan dan sudah tidak sanggup untuk berumah tangga dengannya, karena sudah tidak dapat menemukan kebahagiaan, sehingga sejak bulan Juni 2016 atau sudah 1 tahun 6 bulan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah, Penggugat/Terbanding kembali kerumah orang tua Penggugat/Terbanding di Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, sedangkan Tergugat/Pembanding

Hal 5 dari 21 hal Put. No.284/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kecamatan Winong, Kabupaten Pati;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut sudah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran sehingga cukup alasan bagi Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan perceraian memohon agar Pengadilan Agama Pati menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding, atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dalam setiap persidangan, maupun melalui Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Pati bernama H.M. Arwani, S.Ag, MH, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 14 Februari 2018 bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, selanjutnya perkara a quo diproses melalui litigasi;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan para pihak tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, akan tetapi perdamaian tersebut tidak dapat diwujudkan karena Penggugat/Terbanding telah sangat keras hatinya untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh

Hal 6 dari 21 hal Put. No.284/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut Tergugat/Pembanding dalam sidang tanggal 14 Maret 2018 telah menyampaikan jawaban tertulis tanggal 13 Maret 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat/Pembanding mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana tercantum dalam posita gugatan Penggugat/Terbanding poin 1, 2, 3, tentang pernikahan, tempat tinggal, dan kelahiran anak-anaknya, dan surat nikah ada, bukan Duplikat. Sejak bulan Desember 2010 Tergugat tidak merasa bahwa rumah tangga telah goyah, namun masih aman dan damai, buktinya masih bersama-sama mengurus keperluan rumah tangga, membimbing dan membina keperluan anak-anak, mengikuti kegiatan lingkungan, mengikuti kegiatan organisasi, dan tahun 2013 setelah acara ziarah ke wali songo Penggugat menyatakan mau menjadi ibu rumah tangga yang baik, telah bersepakat untuk menentukan hari perkawinan anak laki pertama pada tanggal 30 Maret 2018.
- Bahwa Tergugat/Pembanding membantah dalil gugatan Penggugat soal keharmonisan, hal itu tergantung pada rasa syukur, kalau ada rasa syukur Insya Allah akan menemukan keharmonisan dan soal percekcoan adalah hal yang wajar terjadi dalam rumah tangga, asal dapat dibicarakan dan dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dan kedamaian;
- Bahwa soal cemburu, sebagai suami sifatnya adalah pembinaan jangan sampai terjadi apa-apa dalam keluarga, demi keutuhan keluarga dan

Hal 7 dari 21 hal Put. No.284/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah selingkuh, hubungan langsung dengan Qolek dan Iksan itu urusannya manusia dengan Tuhan, bukan urusan saya.

- Bahwa biarpun isteri saya kembali kerumah orang tuanya, saya beserta anak juga mengikuti isteri saya dirumah mertua, berhubung saya masih cinta dan sayang, pergi dimanapun akan saya ikuti.

- Bahwa Tergugat beserta anak menginginkan keutuhan dan bersatunya keluarga yang baik kembali untuk contoh anak-anak dan cucunya nanti.

Dan Tergugat tidak akan memisahkan isterinya di dalam keluarga. Dan tidak akan menceraikan Penggugat, dan Tergugat masih senang dan mencintai Penggugat, dan Tergugat bersedia memperbaiki kesalahannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Terbanding telah menyampaikan repliknya secara tertulis dalam sidang tertanggal 21 Maret 2018 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang tanggal 21 Maret 2018.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 04 April 2018 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa dan menjalankan segala proses persidangan perkara gugatan cerai ini dengan benar dan cermat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 8 dari 21 hal Put. No.284/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi keluarga dan orang dekat dari kedua pihak yang berperkara yang akhirnya berdasarkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding, jawaban Tergugat/Pembanding, Replik Penggugat/Terbanding dan Duplik Tergugat/Pembanding serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 25 November tahun 1992, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak.
2. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, setelah sebelumnya terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor Tergugat dianggap cemburu dan menuduh Penggugat telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, sehingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama, dan tidak pernah kembali lagi.
3. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha sedemikian rupa untuk merukunkan dan mendamaikan para pihak, dan tidak berhasil, karena pada dasarnya Penggugat sudah tidak mencintai lagi pada Tergugat.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan secara kekeluargaan baik oleh keluarga maupun oleh mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 9 dari 21 hal Put. No.284/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah awalnya karena adanya rasa cemburu Tergugat terhadap Penggugat karena Penggugat dianggap selingkuh/terindikasi telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain meskipun tentang hal ini telah dibantah oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai keadaan tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak mungkin untuk rukun kembali, hal ini didasarkan pada kenyataan :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2016 sampai dengan diajukannya gugatan perceraian ini, selama 1 tahun 6 bulan dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada komunikasi yang baik yang mengarah kepada terjadinya perbaikan rumah tangga;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk rukun kembali secara kekeluargaan baik oleh pihak keluarga maupun oleh mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk cerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat dalil gugatan Penggugat sudah cukup beralasan menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi

Hal 10 dari 21 hal Put. No.284/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui sepenuhnya pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai diatas dan Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya mengambil alih pendapat dan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum untuk menguatkan pertimbangan tersebut diatas sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum “ *bahwa suami isteri yang tidak berdiam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*”;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain (1). Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. (2). Sudah tidak ada komunikasi. (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri. (4). Telah terjadi pisah

Hal 11 dari 21 hal Put. No.284/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa apabila indikator-indikator tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, maka keadaan atau kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding saat ini sudah memenuhi indikator-indikator tersebut diatas, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami “broken marriage” atau sudah pecah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian telah memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” sehingga oleh karena itu gugatan cerai Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan memori banding dari Pembanding tertanggal 24 Oktober 2018 sebagai terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tersebut Pembanding pada pokoknya menyampaikan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim a quo telah memutus perkara Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.Pt sebagaimana tercantum pada salinan putusan perkara Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.Pt halaman 17 paragraf 3, yang berbunyi “ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan karena telah memenuhi maksud Pasal

Hal 12 dari 21 hal Put. No.284/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu terdapat alasan hukum bagi Penggugat untuk diputuskan perkawinannya dari Tergugat” adalah tidak tepat;

2. Bahwa oleh karena uraian pada poin IV telah terbukti dengan terang bahwa pembuktian Terbanding/Penggugat tidak sempurna dan atau pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak jeli, maka putusan perkara Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.Pt sudah sepatutnya dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dinyatakan agar diperiksa kembali demi hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding terurai diatas tidak jelas karena tidak menyebutkan secara spesifik mana saja pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dianggap tidak tepat, atau pembuktian Penggugat/Terbanding yang dianggap tidak sempurna, atau pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dianggap tidak jeli;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai a quo sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, telah mendengarkan kedua belah pihak, telah memeriksa surat-surat bukti dan para saksi dari kedua pihak dan akhirnya setelah melalui pertimbangan hukum yang cermat sampai pada kesimpulan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada dalil-dalil gugatan cerai Penggugat telah cukup terbukti dan oleh karena itu telah

Hal 13 dari 21 hal Put. No.284/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Tentang Hadlanah :

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa dari pernikahan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dikaruniai dua orang anak yaitu a.ANAK 1 PDAN T, laki-laki, umur 24 tahun, menurut keterangan saksi Penggugat yang bernama Sunarto bin Suripan dan saksi Tergugat yang bernama Suparmin bin Sulaiman, bahwa anak laki-laki tersebut (telah menikah) b. ANAK 2 P DAN T, anak Perempuan, umur 16 tahun, saat ini ikut dalam asuhan Tergugat, dan atas keterangan saksi tersebut tidak ada bantahan baik dari Penggugat maupun dari Tergugat. Dengan demikian telah menjadi dalil yang tetap tentang keberadaan anak perempuan tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat/Terbanding dalam gugatannya tidak mempermasalahkan tentang anak perempuan tersebut, demikian juga Tergugat/Pembanding dalam jawabannya pun tidak mempermasalahkan anak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat demi kepastian hukum dan demi kemaslahatan untuk seorang anak perempuan tersebut, perlu ditunjuk dan ditetapkan siapa diantara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang memegang hak asuh/hadlanah terhadap seorang anak perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut didasarkan kepada Hasil Rapat Kamar Perdata angka XII yang termuat dalam

Hal 14 dari 21 hal Put. No.284/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran II Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 yang berbunyi : “ *Tentang akibat perceraian, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian (bandingkan dengan Pasal 299 KUH Perdata), Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan)*” ;

Menimbang, bahwa seorang anak perempuan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bernama ANAK 2 P DAN T, umur 16 tahun menurut ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, ANAK 2 P DAN T, karena sudah berumur 16 tahun dianggap telah mumayyiz, sehingga berhak untuk dimintakan pendapatnya untuk berada dalam asuhan siapa yang akan dikehendaknya, apakah pada Tergugat/ Pembanding sebagai ayah kandungnya, ataukah pada Penggugat /Terbanding sebagai ibu kandungnya,

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding demi terlaksananya prinsip peradilan yang sederhana , cepat dan biaya ringan, maka untuk menentukan pilihan dalam asuhan siapakah anak perempuan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Mjelis Hakim Banding tidak akan melakukan putusan sela, guna mengetahui kehendak dan keinginan anak perempuan tersebut akan berada dengan asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya ataukah dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya, namun Majelis Hakim Banding cukup dengan menggunakan persangkaan, bahwa anak perempuan Penggugat dan Tergugat tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, telah ternyata bahwa anak

Hal 15 dari 21 hal Put. No.284/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut saat ini berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas, dan persangkaan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, maka dapat diartikan bahwa anak perempuan Penggugat dan Tergugat tersebut, dianggap telah menentukan pilihannya sendiri untuk ikut bersama dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya. ia telah merasa aman dan nyaman dalam asuhan Tergugat/Pembanding, dengan demikian Tergugat/Pembanding lebih berhak untuk memegang hak asuh/hadhanah terhadap seorang anaknya tersebut, baik berdasarkan ketentuan hukum yang termaktub dalam Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya* ” maupun berdasarkan fakta bahwa anak tersebut selama ini selalu berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat/Pembanding selaku ayah kandungnya, dalam keadaan aman dan nyaman;

Menimbang, bahwa pertimbangan utama dalam masalah pemeliharaan anak adalah kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007, pertimbangan utama dalam masalah hadlanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan anak dan bukan semata-mata didasarkan pada ketentuan normatif dalam perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan demi kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anaknya

Hal 16 dari 21 hal Put. No.284/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut (the best interest of the child) sebagaimana maksud Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “*Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orangtua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak*”, maka untuk kepentingan dan kepastian dalam pengasuhan anak (hadlanah) terhadap anak bernama ANAK 2 P DAN T, anak perempuan (umur 16 tahun) ditetapkan dalam pengasuhan Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandungnya, dengan mencantumkan ke dalam amar putusan tersebut, demi memberikan kepastian hukum terhadap anak tersebut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandungnya, namun Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya tetap berhak untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut, semata-mata demi kepentingan terbaik anak tersebut, dan Tergugat/Pembanding sebagai pemegang hak hadlanah tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak tersebut dengan Penggugat/Terbanding sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding jika ternyata di kemudian hari tidak memberikan akses/kesempatan bagi Penggugat/Terbanding untuk bertemu dengan anaknya tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

Hal 17 dari 21 hal Put. No.284/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak :

Menimbang, bahwa tentang kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya maka kewajiban tersebut dibebankan kepada ayah in casu Tergugat/Pembanding sesuai dengan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :*“Semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun “.*

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut adalah sejalan dengan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ.

Artinya : *“ Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya”;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.Pt. tanggal 29 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan pada amarnya, sehingga seluruh amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Hal 18 dari 21 hal Put. No.284/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.Pt. tanggal 29 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, dengan perbaikan amar, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
 3. Menetapkan hak pengasuhan anak/hadlanah atas anak bernama ANAK 2 P DAN T (anak perempuan) umur 16 tahun, berada dalam pengasuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya, dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan hak akses kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu, memberikan kasih sayang kepada anaknya semata-mata demi kesejahteraan anak tersebut;
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Hal 19 dari 21 hal Put. No.284/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Misbachul Munir, S.H. dan Drs. H. Mohammad Bastoni, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 29 Oktober 2018, untuk memeriksa dan mengadili perkara banding ini, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H, M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H. M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Misbachul Munir, S.H.

Drs. H. Mohammad Bastoni, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H. M.H.

Hal 20 dari 21 hal Put. No.284/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Dra. Hj. Nur Laela, MH.

Hal 21 dari 21 hal Put. No.284/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)